



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Khalid Irsyad Januarsyah | 5. Zahira Nurmahdi Hanafiah |
| 2. Robby Ardiansyah         | 6. Muhammad Azis            |
| 3. Zamroni Akhmad Affandi   | 7. Muhammad Faisal Hamdi    |
| 4. Panji Muhammad Akbar     | 8. Hasan Kurnia Hoetomo     |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Juni 2025, Pukul 16.09 – 16.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Khalid Irsyad Januarsyah
2. Robby Ardiansyah
3. Zamroni Akhmad Affandi
4. Panji Muhammad Akbar
5. Zahira Nurmahdi Hanafia
6. Muhammad Aziz
7. Muhammad Faisal Hamdi
8. Hasan Kurnia Hoetomo

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Gilang Muhammad Mumtaaz

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.09 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:26]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya, Gilang Muhammad Mumtaaz. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Prinsipal dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Dalam hal ini, status saya sebagai Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:50]**

Oke.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:51]**

Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas dari (...)

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:53]**

Tapi Kuasa Hukum belum lawyer, ya? Belum advokat, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:56]**

Belum advokat, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:57]**

Oke. Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:58]**

Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas dari Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:04]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:04]**

Yang pertama, Khalid Irsyad Januarsyah selaku Pemohon I, berstatus selaku Mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadir secara online, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:12]**

Oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:13]**

Pemohon Kedua, Robby Ardiansyah, berstatus Mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadir secara online, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:20]**

Pemohon Ketiga, Zamroni Akhmad Affandi, berstatus Mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadir secara langsung, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:27]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:27]**

Pemohon Keempat, Panji Muhammad Akbar, berstatus Mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadir secara langsung, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Oke.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:33]**

Pemohon Kelima, Zahira Nurmahdi Hanafiah, berstatus Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hadir secara langsung, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:39]**

Pemohon Keenam, Muhammad Azis, berstatus Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hadir secara langsung, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [01:45]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:46]**

Pemohon Ketujuh, Muhammad Faisal Hamdi, berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hadir secara langsung juga, Yang Mulia. Dan yang terakhir, Pemohon Kedelapan, Hasan Kurnia Hoetomo, berstatus sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hadir secara langsung, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:00]**

Oke. Terima kasih.

Sesuai dengan agenda persidangan, sore hari ini sidang kita adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda menerima ... mendengarkan dan menerima Perbaikan untuk Perkara Nomor 90.

Nah, oleh karena itu, tolong disampaikan hal ... di halaman-halaman berapa saja dilakukan perbaikan. Silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [02:24]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:24]**

Sebelum memasuki pada perubahan dalam pokok-pokok Perbaikan Permohonan, izinkan kami menyampaikan bahwa dalam Perbaikan Permohonan ini kami telah menambahkan nomor halaman, serta melakukan penyederhanaan argumentasi halaman ... Alasan Permohonan kami, dari yang awalnya 115 halaman menjadi 77 halaman, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [02:39]**

Oke.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:39]**

Memasuki pada pokok Perbaikan Permohonan kami. Pertama, bagian perihal, Yang Mulia. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025, terdapat penambahan pasal yang diujikan, yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Ambang Batas Bagi Calon Perseorangan. Maka, berlaku pula secara mutatis-mutandis pada seluruh dalil argumentasi Perbaikan Permohonan yang kami ajukan, termulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi hingga Petitum, Yang Mulia.

Oleh karena itu, mohon izinkan kami untuk menyampaikannya secara ringkas, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [03:09]**

Silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:11]**

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terdapat penambahan pasal dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [03:19]**

Oke, halaman 4.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:20]**

Halaman 4, Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [03:22]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:22]**

Selanjutnya, Kedudukan Pemohon, terdapat pada ... kami sudah menambahkan bukti. Kami selaku pemilih yang terdaftar dengan mencantumkan daftar pemilih tetap, yakni Bukti P-2, halaman 12, Permohonan ... Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami juga sudah mengonteskan batu uji dengan pasal yang diujikan dan titik pertentangannya terhadap kerugian Para Pemohon (halaman 14 dan 15), Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [03:45]**

Jadi, dasar pengujiannya sekarang Pasal 1 ayat (2), 18 ayat (4), 28C, 28D ayat (3), betul?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:52]**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [03:53]**

Oke. Terus?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:55]**

Baik. Memasuki Posita A, Yang Mulia, sebagaimana termuat dalam halaman 23 hingga 27. Dalam Posita A sudah terdapat beberapa perubahan, yakni tabel mengenai pengujian Pasal 40 dan/atau Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta perbandingannya terhadap putusan-putusan terdahulu yang menguji pasal-pasal tersebut. Halaman 24 hingga 26, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [04:16]**

Oke, ini di halaman 25 ini, mengabukan atau mengabulkan? Wah, ini mengabul, mengabu ikan sebagian ini. Oke, mengabulkan sebagian. Terus apa lagi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:29]**

Baik, selanjutnya, serta tabel pemaparan kombinasi dalil batu uji dan Alasan Perbaikan Permohonan yang berbeda. Halaman 27, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [04:36]**

Oke.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:37]**

Baik, memasuki Posita B, sebagaimana termuat pada halaman 27 hingga 39, Yang Mulia. Para Pemohon menambahkan tabel 3, yakni perbandingan ketentuan ambang batas dari masa ke masa, baik bagi partai politik atau gabungan partai politik, maupun bagi calon perseorangan, dapat dilihat pada halaman 28, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [04:54]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:55]**

Selanjutnya, kami juga menambahkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menafsirkan makna

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku pula bagi pentingnya hak memilih secara bebas, umum, dan berkesamaan, sebagaimana termuat pada halaman 34, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [05:17]**

Oke.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:18]**

Memasuki Posita C, Yang Mulia, sebagaimana termuat pada halaman 39 hingga 53. Pada Posita C ini, kami berfokus terhadap penambahan dalil-dalil tentang ambang batas bagi calon perseorangan telah bertentangan dengan batasan open legal policy.

Memasuki poin moralitas, Yang Mulia. Bahwa kami menambahkan tentang latar belakang lahiran calon perseorangan mulai dari Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, yang syaratnya tidak boleh lebih berat dari ambang batas partai politik atau gabungan partai politik. Halaman 40, Yang Mulia.

Poin rasionalitas. Bahwa ketentuan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah tidak memiliki formulasi atau alasan rasional secara metodologis, matematis, dan baku, sehingga hendaknya adanya peninjauan kembali oleh pembentuk undang-undang terkait persentase ambang batas pencalonan kepala daerah, baik melalui partai politik maupun calon perseorangan. Halaman 43 sampai 46, Yang Mulia.

Poin keadilan ... ketidakadilan intolerable. Bahwa terdapat pembebanan besaran syarat ambang batas calon perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberatkan calon perseorangan yang berimplikasi pada causal verband antara ambang batas dengan hak pilih. Di halaman 48 hingga 50, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [06:31]**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [06:31]**

Para Pemohon juga menambahkan tabel 5 tentang perbandingan persentase partisipasi pasangan calon kepala daerah pada perhelatan Pilkada Serentak termulai tahun 2015, 2020, dan 2024. Halaman 52 hingga halaman 53, Yang Mulia.

Memasuki Posita D, sebagaimana termuat pada halaman 53 hingga 76, Yang Mulia. Terdapat fakta baru yang kami sertakan dan kami urai, yakni bahwa dalam tabel 8, halaman 63 hingga halaman 64, telah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pasangan calon, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi pemilih dengan rata-rata partisipasi yang menunjukkan telah meningkat dari 68,93% di daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon menjadi 72,49% di daerah yang memiliki 5 pasangan calon.

Selain itu, Yang Mulia. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas dalam Putusan MK 60/2024 juga bersifat diskriminatif terhadap calon perseorangan karena mensyaratkan dukungan berdasarkan DPT. Sementara partai politik menggunakan suara sah. Hal tersebut yang menyebabkan selisih total syarat minimal ambang batas pencalonan kepala daerah, sebagaimana terlihat dalam tabel 9 dan 10, Yang Mulia. Pada halaman 66 hingga 71, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [07:49]**

Ya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [07:49]**

Kemudian terdapat penambahan runtutan argumentasi pada halaman 72 hingga 75, Yang Mulia, terkait eksistensi calon perseorangan dalam pilkada sebagai bagian dari hak warga negara, khususnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, Yang Mulia.

Kira-nya demikian, Yang Mulia, bagian Posita.

**51. KETUA: SALDI ISRA [08:06]**

Oke. Lanjut Petitum.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [08:09]**

Baik.

Adapun Petitum juga berubah, Yang Mulia. Izin untuk membacakan bagian Petitum. Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga kiranya dapat Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagainya telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara-Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi bertempadat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kirain demikian Yang Mulia Majelis Hakim atas menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami.

**53. KETUA: SALDI ISRA [09:54]**

Oke, terima kasih.

Jadi ini memang ada perubahan, ya. Perubahan ini, tapi masih relevan lah, isu awal dengan ini. Soal ... kalau dulu hanya soal threshold untuk partai politik yang minta dihapus, sekarang karena itu nyangkutnya ke calon perseorangan, perseorangan pun dinyatakan inkonstitusional, ya, kan Pasal 40 dan 41 itu?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [10:17]**

Betul, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [10:18]**

Lalu begitu kalau dikabulkan, ini semua orang bisa jadi calon kepala daerah, begitu?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [10:23]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk dapat menjelaskan elaborasinya. Dalam sebagaimana kami berdinamika untuk (...)

**57. KETUA: SALDI ISRA [10:30]**

Ada enggak itu dijelaskan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [10:31]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [10:33]**

Di halaman berapa? Ini kalau semua orang enggak ada penyaringnya, enggak ada tapisannya ini. Di halaman berapa itu?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [10:53]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [10:54]**

Ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [11:02]**

Mohon izin, Yang Mulia. Di Posita C, halaman 43 sampai 46, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [11:07]**

43 sampai 46. Itu kan semuanya tabel, ya, tapi argumentasi kalau perorangan mau ikut mestinya harus begini, lho. Enggak ada sama sekali itu, kan? Kalau dari pembacaan saya enggak ada?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [11:30]**

Mohon izin, Yang Mulia. Di bagian D itu secara elaboratif kami mencantumkan dalil bahwa setidaknya-tidaknya calon perseorangan itu sama halnya dengan bagi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dalam dinamikanya ketika nantinya ini dapat dipertimbangkan kembali oleh pembentuk undang-undang, maka akan lebih baik, Yang Mulia. Kiranya adalah elaborasinya ke sana arahnya. Sehingga (...)

**65. KETUA: SALDI ISRA [11:53]**

Kalau begitu, kalau Anda mau pembentuk undang-undang, ke DPR saja. Oke, tapi sudah lah, biarlah kami dali, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:00]**

Ya, baik.

**67. KETUA: SALDI ISRA [12:00]**

Itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebetulnya juga jadi per ... jadi pemikiran kami, Hakim Konstitusi. Jadi, kalau ini dihapus, tiba-tiba ini dihapus juga perorangannya, lalu semua orang yang memenuhi syarat bisa jadi calon, paling tidak kan untuk memanu ... memenuhi ... apa namanya ... follower-nya tiba-tiba dia jadi calon saja itu, orang enggak ada persyaratan. Tapi, biar kita pertimbangkan itu. Cukup, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:27]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA [12:27]**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:30]**

Terakhir mungkin, Yang Mulia, mohon izin.

**71. KETUA: SALDI ISRA [12:30]**

Apa lagi yang mau disampaikan?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:33]**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk dapat mengelaborasi suasana kebatinan kami, Yang Mulia, mohon izin. Bahwasanya (...)

**73. KETUA: SALDI ISRA [12:37]**

Sudah cukup, kan Permohonannya sudah, ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:39]**

Oh, ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [12:40]**

Ya. Kalau Anda sudah jelaskan sepanjang itu halamannya, suasana kebatinan apa lagi yang mau kami dengar dari Saudara?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:48]**

Baik, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA [12:48]**

Kalau suasana kebatinan itu biar jadi ilham alam gaib saja, enggak perlu. Kalau sudah Anda sampaikan itu, ndak kebatin lagi itu. Oke.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:57]**

Baik, Yang Mulia.  
Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [12:58]**

Terima kasih.  
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Sebelum sidang ditutup ini, kami mau konfirmasi kepada Saudara. Di Permohonan awal, Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai P-28.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:13]**

Betul, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [13:13]**

Sementara di Perbaikan Permohonan, P-1 sampai dengan P-16, yang mana yang mau digunakan?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:18]**

Yang P-1 sampai P-16, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [13:21]**

Oke, P-1 sampai P-16. Dan ini sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap, ya.

**KETUK PALU 1X**

Yang kedua, ini Anda belum memberikan Word untuk daftar alat bukti, tapi masih dalam bentuk JPEG, ya ... PDF. Nanti tolong Word-nya disampaikan.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:37]**

Mohon izin, Yang Mulia, sudah kami sampaikan lewat email, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [13:42]**

Kita sudah cek, belum. Nanti diulang saja lagi.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:43]**

Baik, diulang. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [13:46]**

Oke, terima kasih. Anda sudah melakukan perbaikan, mengurangi jumlah halaman, jumlah halamannya dikurangi, tapi substansinya ditambah. Nah, ini hebat nih, Saudara-Saudara. Terlepas apapun hasilnya, nanti kita apa ... kita lihat. Dan kami setelah ini akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah Permohonan Saudara ini akan diputus setelah mendengar keterangan pembentuk undang-undang atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 atau bisa diputus tanpa mendengar itu. Nah, apa pun perkembangannya nanti akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Saudara.

Ya, cukup?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:25]**

Baik, cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**89. KETUA: SALDI ISRA [12:00]**

Cukup. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan dan menerima Perbaikan Permohonan dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.24 WIB**

Jakarta, 17 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

